



SURAT KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 01/SK/K01-SA/2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC PEMILIHAN
PIMPINAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa SK Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 008/SK/K01-MWA/2005 telah menetapkan keanggotaan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
- (b) bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan pemilihan pimpinan Senat Akademik;
- (c) bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 16 Desember 2005 telah menyetujui pembentukan Panitia Adhoc Pemilihan Pimpinan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
- (d) bahwa sebagai tindak-lanjut butir (c) perlu penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Anggaran Rumah Tangga ITB Tahun 2005;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor. 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik nomor 22/SK/K01-SA/2003;
3. Surat Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 003/K01-MWA/2006 tanggal 4 Januari 2006 perihal Ketua dan Sekretaris Sementara Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Adhoc Pemilihan Pimpinan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung dengan susunan sebagai berikut:

- | | | |
|-------------------------------------|---------|------------|
| 1. Prof. Dr. Ir. Arief S. Sudarsono | sebagai | Ketua |
| 2. Dr. Ir. Rini Diah Ratnawati R. | sebagai | Sekretaris |
| 3. Dr. Sukirno | sebagai | Anggota |

KEDUA

- KEDUA : Tugas Panitia Adhoc adalah :
- a) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan Pimpinan Senat Akademik sesuai dengan Pedoman Pemilihan Pimpinan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
 - b) Melaporkan proses pelaksanaan pemilihan tersebut pada butir a) kepada Senat Akademik.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai terpilihnya Ketua Senat Akademik 2006-2008 atau paling lambat tanggal 31 Januari 2006, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 4 Januari 2006
Ketua Sementara,

Prof. Dr. Ir. Budhy Tjahjati S., MCD
NIP. 130367181

Tembusan

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
4. Rektor
5. Para Dekan Fakultas/Sekolah
6. Masing-masing yang bersangkutan.